



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/832/XII/2022

Nama Pemohon	: SAMIDI dan IDA NURSANTI
Alamat	: JL. Teuku Cik Ditiro Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
No. KTP	: 3376031010710004 dan 3376034509790003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 November 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: JL. Surabaya
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: Bandung
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HM. No. 02738 Luas : 100 m2 An : SAMIDI & IDA NURSANTI merupakan bagian dari total tanah seluas : 100 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa dari Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa dan Kantor	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
- m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
 - diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
 - diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - tidak diperbolehkan kegiatan industri;
 - koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- diperbolehkan pemanfaatan ruang pada Kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
 - diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
 - diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
 - diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, Gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
 - diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
 - diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan system parkir kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
 - tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
 - tidak diperbolehkan kawasan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
 - koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di Kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 22 Desember 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Tegal

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

SUCYANTO, ST. MT
Pembina Muda
NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/832/xII/2022
 Tanggal : 22 Desember 2022


MIDI DAN IDA NURSANTI
 Duku Cik Ditiro RT 0 / 0, Bandung, Tegal Selatan,
 Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
 RUMAH TINGGAL
 : PERUMAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA, FASUM FASOS

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERUMAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA, FASUM FASOS
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 100 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 100 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
 Rp. 70.000,-
 (terbilang rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Surabaya RT. 0 / 0, Kel. Bandung, Kec. Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas

[Signature]
 Samirah

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 100 m2 Hasil Ukur : 100 m2
Dikukur dan digambar	Paral
1.	
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

